



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

Jln. Jend. Soeharto Telp. (0387) 61213

WAINGAPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : Pend. 421.1/221/I/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON
FORMAL DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
[PKBM] RESTY

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan melalui jalur Pendidikan Nonformal dipandang perlu mendukung keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Resty untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal, percepatan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan percepatan pemberantasan buta aksara.
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang Paud dan Dikmas Dinas Pendidikan tanggal 05 Desember 2018 dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) RESTY .
- c. bahwa izin operasional dimaksud dapat diberikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18 / KEP / MENKOKESRA / X /-1994 tentang koordinasi pelaksanaan wajib belajar
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan BadanPengurus Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Perpanjangan Izin dan Perubahan Badan Pengurus PKBM kepada :
Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM) RESTY
Jenis Pendidikan : PBA-KF, Paket A, B dan C Setara
SMA, PAUD, KURSUS, DII
Alamat : Jln. Angkasa Mauliru, RT 10/ RW 03
Kelurahan/Desa : Mauliru
Kecamatan : Kampera
Kabupaten : Sumba Timur

Badan Pengurus PKBM RESTY

Penanggung Jawab : Imanuel Takandjanji, SE
Pengelola : Ayuanri Rambu Kuanga Mbabu, S.PdK
Sekretaris : Elriany Taralandu, S.Pd
Bendahara : Marlince Ndjurumbaha, SH
Anggota : Dian E. Munggawai
Operator : 1. Revanda Alvano Putra Taralandu, S.Kom
2. Samtris Umbu Walukati

KEDUA : Izin penyelenggaraan pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

KETIGA : Penyelenggara/pengelola :
a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (Paket A, B dan Paket C Setara, Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-KF), Kelompok Belajar (KBU), Kursus/Magang dll).
b. Wajib mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
c. Wajib memberikan laporan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapannya.

Ditetapkan : di Waingapu
Pada tanggal : 20 Januari 2021

